

## **Analisis Perlakuan Dana Non Halal sebagai Dana Kebajikan dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah**

**Kikin Mutaqin<sup>1)</sup>, Atang Abdul Hakim<sup>2)</sup>, Dede Nurwahidah<sup>3)</sup>**

STAI Putra Galuh<sup>1)</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2), 3)</sup>

Email: [kikinmutaqin@staiputragaluh.ac.id](mailto:kikinmutaqin@staiputragaluh.ac.id)<sup>1)</sup>, [atangabdulhakim11@gmail.com](mailto:atangabdulhakim11@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[dedenurwahidah6@gmail.com](mailto:dedenurwahidah6@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlakuan dana non halal termasuk aspek kaidah hukumnya sebagai dana kebajikan dan melihat korelasinya terhadap reputasi Lembaga keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran referensi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal dan juga publikasi ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara mendalam terhadap makna yang terkandung dalam setiap konsep dan paradigma baik dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat para tokoh. Bahwa hasil penelitian ini menjelaskan dana non halal menjadi salah satu segmen yang memerlukan kajian mendalam, sebab pada mulanya belum memiliki landasan hukum dalam pengelolaannya hanya sebatas dalam penyajian dan pencatatan sisi akuntansi. Peran ulama melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa Nomor 123 Tahun 2018 menjadi dasar dalam perlakuan serta status hukum dana non halal. Selain itu, dana non halal mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap reputasi Lembaga keuangan syariah, artinya semakin tinggi penerimaan dana non halal maka reputasi Lembaga semakin buruk.

Kata Kunci: Dana Non Halal, Dana Kebajikan, Fatwa DSN-MUI, Reputasi

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the treatment of non-halal funds including aspects of legal rules as a benevolent fund and see its correlation to the reputation of Islamic financial institutions. This research uses the library research method with data collection techniques through searching library references, in the form of books, journals and other scientific publications. Data analysis is carried out in depth on the meaning contained in each concept and paradigm both from verses in the Qur'an, Hadith, and the opinions of the figures. The results of this study explain that non-halal funds are a segment that requires in-depth study, because at first it did not have a legal basis in its management, only limited to the presentation and recording of the accounting side. The role of the ulama through the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) which issued fatwa Number 123 of 2018 is the basis for the treatment and legal status of non-halal funds. In addition, non-halal funds have an indirect effect on the reputation of Islamic financial institutions, meaning that the higher the receipt of non-halal funds, the worse the reputation of the institution.*

*Keywords: Non-halal Funds; Benevolent Funds; DSN-MUI Fatwa; Reputation*

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran dan eksistensi lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberi akses serta kesempatan kepada masyarakat muslim Indonesia agar dapat bertransaksi secara halal. Salah satu tujuan utama pembentukan lembaga keuangan yang didasarkan pada etika Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan keuntungan yang sesuai dengan syariah harus dikembangkan.

Penerapan input prinsip syariah secara eksplisit ke dalam sistem perekonomian dan perbankan Indonesia melalui Undang-undang Perbankan, masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan sistem keuangan syariah. Namun, setelah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan, perbankan syariah baru akan menjadi sepenuhnya legal. (Ariswanto, 2023).

Selain perkembangan perbankan syariah, keuangan syariah di Indonesia juga didukung oleh perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian, koperasi, zakat, dan wakaf. Dalam hal kelembagaan dan landasan operasional perbankan syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum yang jelas dan kuat. Hingga saat ini, hukum dan peraturan lainnya yang mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia turut mempengaruhinya.

Semakin banyak orang di Indonesia yang tertarik dengan masalah ekonomi syariah, seperti halnya ditunjukkan oleh peningkatan minat terhadap produk-produk keuangan syariah. Tingginya minat dan permintaan masyarakat terhadap produk-produk ini menyebabkan munculnya lembaga keuangan syariah baru, baik dalam bentuk bank maupun non-bank. (Sholihah, 2021).

Menurut Khasanah, dalam kenyataannya bank syariah belum sepenuhnya menjalankan operasi mereka sesuai dengan prinsip syariah, yang berdampak pada jenis produk dan standar yang mereka tawarkan. (Sholihah, 2021). Meskipun demikian, bank syariah harus memiliki prosedur operasional yang dapat digunakan sebagai referensi untuk transaksi syariah yang terjadi baik secara formal maupun substansial. Jika prosedur ini dilanggar, pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah akan dicatat sebagai pendapatan non halal dan tidak akan disajikan dalam laporan hasil operasi.

Mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk mengungkap pendapatan yang tidak halal. Selain itu, perusahaan harus memberi informasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan dana non-halal digunakan. Ini dilakukan agar masyarakat tidak salah paham tentang cara pengelolaannya. (Lenap, 2019). Untuk dapat mengetahui gambaran dana non halal pada Lembaga keuangan Syariah, berikut data pendapatan dana non halal Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2019-2022 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Pendapatan Dana Non Halal Bank Syariah Indonesia (BSI)  
Tahun 2019-2022**

Tahun	Penerimaan Non Halal	Pertumbuhan
2019	Rp 2,4 Miliar	
2020	Rp 6,8 Miliar	1,83%
2021	Rp 7,9 Miliar	0,16%
2022	Rp 3,1 Miliar	-0,60%

Sumber: Laporan Tahunan BSI (BSI, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada operasional BSI masih terlaporkan penerimaan dana non halal yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 2,4 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp 6,8 Miliar, tahun 2021 sebesar Rp 7,9 Miliar dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 3,1 Miliar.

Dalam operasinya, perbankan syariah terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan yang tidak halal. Dalam hal ini, DSN MUI menyatakan bahwa kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia belum sepenuhnya melepaskan diri dari sistem ekonomi ribawi yang sudah ada. Jadi, untuk membedakan barang halal dari haram, DSN-MUI menggunakan teori *tafriq al-halal 'an al-haram*. (Lenap, 2019).

Pada saat Lembaga keuangan Syariah belum maksimal membebaskan diri dari penerimaan dana non halal, maka harus terus berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas terlebih dengan menggunakan indikator yang terukur. Implementasi barometer akuntabilitas pada Lembaga keuangan Syariah diantaranya dapat ditinjau dari sisi *Sharia Enterprise Theory*. Akuntabilitas dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* memiliki keseimbangan nilai egoistik, altruistik, materi dan nilai spiritual. (Sri Wahyuni, 2021).

Menurut Meutia, *Syariah Enterprise Theory* terdiri dari dua dimensi, yaitu, *pertama* akuntabilitas vertikal yaitu kepada Allah, meliputi pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Allah seperti halnya opini Dewan Pengawas Syariah tentang pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. *Kedua* akuntabilitas horizontal atau akuntabilitas yang ditujukan kepada nasabah seperti contoh informasi tentang pengalaman dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah, laporan dana zakat dan qardhul hasan, serta audit yang dilakukan, informasi tentang produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema profit dan loss sharing, dan penjelasan tentang kebijakan atau upaya untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. (Jamaluddin, 2021)

Lembaga keuangan syariah harus meyakinkan masyarakat bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah islam. Dalam mewujudkan hal itu dapat dilakukan dengan perbankan syariah menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mengkaji perlakuan dana non halal mulai dari pengungkapan, pengalokasian melalui laporan keuangan serta dampaknya terhadap reputasi Lembaga keuangan tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana laporan keuangan pada Lembaga keuangan Syariah mengungkapkan pendapatan yang tidak sah atau pendapatan non halal. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan dokumentasi dari laporan keuangan bank umum syariah.

Menurut Zed studi pustaka atau kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta mencatat bagian penting yang ada hubungannya dengan topik pembahasan. (Yasmansyah, 2021). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni berperan aktif mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Pancasila dan ekonomi Islam. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. (Miza Nina Adlini, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Islam tentang Hukum Halal dan Haram

#### Ketentuan Halal dan Haram Wewenang Allah SWT

Islam membatasi kewenangan dalam penghalalan dan pengaraman, sehingga Allah SWT mencabut kekuasaan itu dari makhluknya. Islam tidak menghendaki batasan halal dan haram berada dalam kekuasaan makhluk meski bagaimanapun martabat dalam agamanya dan kedudukan ditengah-tengah masyarakatnya. Ketentuan halal dan haram menjadi kewenangan Allah SWT, apabila terdapat yang demikian maka telah melampaui batas dan merampas hak kewenangan Allah SWT dalam aspek syariat atas makhluk\_Nya. (Qardhawi, 2003)

Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridai) oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S. Asy-Syura: 21)

Allah SWT juga mengancam bagi kaum yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa izin Nya, sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atautkah kamu mengada-ada atas nama Allah?” (Q.S. Yunus: 59)

### **Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Termasuk Kemusyrikan**

Prinsip kedua dalam pandangan Islam tentang halal dan haram adalah termasuk orang yang musyrik apabila mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (Qardhawi, 2003). Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi yang artinya:

*"Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku sebagai orang-orang yang hanif (bersih tidak menyekutukan-Nya), lalu datanglah setan-setan yang menggelincirkan mereka dari agamanya, mengharamkan berbagai hal yang Aku halalkan, dan memerintahkan mereka menyekutukanku dalam hal yang tidak Aku turunkan kekuasaan kepadanya." (HR. Muslim)*

Pada surah Al-Maidah Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. Al-Maidah:87)

### **Sesuatu Diharamkan karena Buruk dan Berbahaya**

Prinsip ketiga dalam halal haram menurut Islam yaitu sesuatu yang madaratnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Termasuk yang madaratnya lebih besar dari pada manfaatnya adalah haram, sebaliknya apabila manfaatnya lebih besar adalah halal. (Qardhawi, 2003).

Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar 64 dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)

### **Analisis Perkembangan Pemikiran Dana Non Halal Berbasis Fatwa DSN-MUI Perspektif Sosiologi Hukum**

Konsep sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis secara analitis dan empiris atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Mohd. Yusuf DM, 2023). Perubahan sosial akan berdampak terhadap aspek gejala sosial termasuk dalam pengelolaan organ Lembaga keuangan Syariah.

Perubahan sosial dihasilkan dari adanya dinamika budaya yang dimungkinkan muncul gesekan di masyarakat. Pengelolaan Lembaga keuangan Syariah sangat memerlukan pijakan hukum yang lebih kuat dan ketat, sehingga operasionalisasinya akan terjaga dari nilai-nilai yang melanggar Syariah. Menurut Hamzah karena Islam adalah agama yang

luas, para ulama bertanggung jawab untuk menerjemahkan perubahan sosial dan kultural dalam masyarakat ke dalam fatwa yang didasarkan pada metode istinbath hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. (Ariswanto, 2023).

Terbentuknya Dewan Syariah Nasional dapat digambarkan sebagai tindakan efektif dan koordinasi yang dilakukan ulama untuk menyelesaikan masalah keuangan dan ekonomi modern, yang kemudian diselidiki melalui istinbath hukum dan diputuskan melalui fatwa. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah dibuat karena Lembaga Keuangan Syariah membutuhkan pedoman untuk menggunakan dana non halal dalam operasinya termasuk tidak adanya ketentuan atau batasan (*dhawabith*) mengenai masalah pengelolaan dana non halal.

Pada awalnya, konsep tentang dana non halal, atau yang dalam praktiknya juga disebut sebagai dana kebajikan atau pendapatan non halal. Pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan dana non-halal tidak boleh melanggar prinsip syariah secara teoritis atau praktis, seperti yang tercantum dalam fatwa DSN yang relevan. Namun demikian, belum terdapat regulasi yang mengikat dan secara khusus yang mengatur terkait bagaimana pengelolaan dana non halal di lembaga keuangan syariah, apakah boleh diakui sebagai pendapatan atau tidak.

Adanya fatwa DSN-MUI Nomor 123 tahun 2018 yang mengatur penggunaan dana yang tidak boleh dianggap sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah, dianggap bahwa dana non halal tidak boleh dianggap sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, dalam fatwa DSN, dana non-halal di lembaga keuangan syariah lebih tepat disebut sebagai dana TBDSP. Penggunaan diksi atau penyebutan dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dikarenakan dana non halal tidak mencerminkan misi berlandaskan nilai syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, Infaq dan shadaqah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). (Ariswanto, 2023)

## **Analisis Perlakuan Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah**

### **Pengungkapan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 menyatakan bahwa penerimaan yang tidak halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari biasanya merupakan alasan untuk penerimaan non halal. (Sholihah, 2021).

Dana non halal diterima oleh bank syariah yang bersumber dari proses transaksi dengan pihak lain yang tidak berdasarkan syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah harus memiliki rekening di bank konvensional baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan transaksi. Akibatnya, bank syariah tidak dapat menghindari menerima bunga dari bank mitra. (Nurfadhillah Putri, 2021)

Uraian pengungkapan dana non halal berbasis pendekatan definitif di atas merupakan pengungkapan terhadap Lembaga keuangan yang bergerak dalam bisnis perbankan. Bahwa pengungkapan dana non halal dalam operasional bank Syariah adalah bentuk bagian dari alur proses transaksi antar bank yang bersinggungan langsung dengan bank konvensional sehingga menimbulkan aspek penerimaan bagi bank Syariah tersebut.

Disisi lain, aspek kehati-hatian dalam pengaktualisasian penerimaan bagi bank Syariah merupakan nilai mutlak sebagai pilar bersihnya organ operasional dari harta atau barang yang syubhat bahkan haram.

Selain pengungkapan pada sektor bisnis perbankan, pengungkapan dana non halal juga mesti terpisahkan dalam sektor Lembaga keuangan sosial Syariah seperti pada lembaga zakat. Forum Zakat (FOZ) menganggap dana non-halal adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. (Lenap, 2019).

Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Menurut PSAK 109, penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan dana amil. (Nur Hisamuddin, 2014).

Pengungkapan dana non halal sangat penting seperti halnya berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengatur tentang dana non halal di lembaga keuangan syariah. Pada poin 32, ketentuan menyatakan bahwa pendapatan non halal diakui dan diukur sebagai hasil dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti jasa giro atau bunga dari bank konvensional. (Ariswanto, 2023).

Pada dasarnya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan 109 tentang Akuntansi Zakat berprinsip bahwa penerimaan dana non halal merupakan bagian dari hasil kegiatan atau proses transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Syariah sehingga harus terpisahkan dengan dana atau harta organ operasi sehingga akan terjaga keabsahan kehalalannya.

Beberapa lembaga keuangan syariah mendapatkan pemasukan yang bersifat gharar dari berbagai sumber, termasuk dana bunga yang dihasilkan dari penyimpanan dana di rekening Bank Konvensional yang belum jelas kegunaannya dan dana hasil denda karena keterlambatan pembayaran. Lembaga keuangan syariah ini ternyata tidak dapat menghindari dana yang masih dipertanyakan keabsahan statusnya. (Ariswanto, 2023).

Dana atau pendapatan non halal memiliki istilah baru yaitu dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah menetapkan bahwa dana TBDSP berasal dari: (DSN-MUI, 2023)

- a. transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (riba);
- b. transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya) ;
- c. dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*);
- d. dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dana non halal dapat diungkap berdasarkan sumber asal penerimaan dana tersebut, sehingga akan teridentifikasi untuk selanjutnya akan dialokasikan khusus sesuai dengan pedoman yang berlaku.

### **Penggunaan**

Dana non halal merupakan hasil dari penerimaan dengan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dana tersebut berasal dari transaksi yang melanggar prinsip syariah, yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam operasi lembaga keuangan syariah. Transaksi yang dimaksud termasuk pendapatan bunga (riba) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya, dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*Adam al-wafa' bi al-iltizam*), dana yang tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Tinjauan terhadap penggunaan dana non halal, ditinjau dari sudut pandang *maqashid khilafiyah*. Menurut Nurhadi (2019: 205) para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan dana non halal atau objek penerimanya, yaitu sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dialokasikan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, WC, Posyandu, jembatan dan lainnya.
2. Menurut ulama lain seperti Yusuf Qardhawi dan Al-Qurrah bahwa dana non halal dapat disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum maupun kebutuhan konsumtif fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat.

Maqashid khilafiyah pengelolaan dana non halal termasuk dalam *maqashid khassah muamalah iqtishadiyah* atau tujuan khusus dalam ekonomi bisnis dan keuangan. Artinya pengelolaan dana non halal dipandang sebagai salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus termasuk dari sisi kejelasan hukum. (Nurhadi, 2019).

Berdasar terhadap ciri khusus dana non halal di atas, maka dalam praktik penggunaannya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dana non halal harus digunakan dan didistribusikan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum. Dana non halal dapat disalurkan dalam berbagai cara, seperti memberikan sumbangan langsung untuk kebutuhan penanggulangan bencana, membantu lembaga pendidikan Islam, membangun masjid dan musholla, membangun fasilitas umum yang berdampak sosial, mempromosikan sosialisasi, pendidikan, dan literasi bisnis syariah bagi masyarakat umum, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan anak-anak kurang mampu, mengadakan kegiatan produktif untuk dhuafa, faqir, dan masyarakat miskin, dan kegiatan sosial lainnya.

### **Analisis Aktualisasi Dana Non Halal terhadap Reputasi Perspektif *Shariah Enterprise Theory***

Menurut *Stuebs* dan *Sun* (2014) bahwa *stakeholder* menilai reputasi perusahaan berdasarkan keterbukaan, kualitas, dan kinerja. Reputasi merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh jasa perbankan. Salah satu alasan utama konsumen membuat keputusan menabung adalah reputasi bank. (Indria Puspitasari Lenap, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim dan Elin Erlina Sasanti pada tahun 2021 tentang pendapatan non halal terhadap reputasi perbankan Syariah di Indonesia bahwa pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. Namun demikian, hubungan kedua variabel menunjukkan



arah negatif. Artinya, semakin tinggi pendapatan non halal maka akan menurunkan reputasi perbankan syariah. (Indria Puspitasari Lenap, 2021).

Dalam mengungkap tanggung jawab sosial dan mengukur tingkat akuntabilitas serta keamanan Lembaga keuangan Syariah dalam mengelola lembaganya agar sesuai prinsip Syariah dapat ditinjau dari sudut pandang konsep *Shariah Enterprise Theory*. *Shariah Enterprise Theory* dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. *Shariah Enterprise Theory* merupakan konsep pertama yang mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. (Nurfadhillah Putri, 2021).

Menurut Triyuwono (2012) *Shariah Enterprise Theory* dianggap paling cocok karena memiliki nilai-nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah.

Menurut ketentuan *Accounting, Auditing, and Governance for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), terdapat 19 item pengungkapan yang harus dilaporkan oleh bank syariah dalam laporan keuangannya. Yang paling penting di antaranya adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah dengan mengungkapkan dan menyajikan pendapatan atau pengeluaran yang telah maupun yang tidak sesuai dengan syariah pada semua transaksi dan peristiwa yang terjadi di bank syariah dan memberikan penjelasan. Sumber dan penggunaan dana non halal dipisahkan dari dana operasional lembaga keuangan syariah karena dana tersebut berasal dari dana khusus yaitu dana yang berasal dari pendapatan yang tidak halal. (Nurfadhillah Putri, 2021).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dana non halal semula hanyalah gagasan yang harus digunakan untuk tujuan sosial atau dana kebajikan, namun tidak ada aturan yang jelas tentang cara memperoleh atau mendapatkan dana tersebut, mengelolanya, dan menyalurkannya. Ketentuan dalam PSAK 101 dan 109 hanya mengatur tata cara penyajian dan pencatatannya saja. Ditetapkannya fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pengertian bahwa konsep dana non halal tersebut sudah selayaknya jangan sampai dianggap sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah.

Dana non halal harus dilakukan dengan perlakuan khusus, baik dari identifikasi pengungkapan penerimaannya maupun untuk pengalokasinya. Adanya pendapatan non halal dalam catatan laporan keuangan Lembaga keuangan Syariah menunjukkan bahwa bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah lainnya belum sepenuhnya taat pada ketentuan Syariah. Hal ini bersinggungan erat terhadap reputasi Lembaga keuangan Syariah tersebut, meski tidak terdapat hubungan langsung. Akan tetapi dana non halal terhadap reputasi Lembaga menunjukkan arah negatif artinya semakin tinggi pendapatan non halal maka akan menurunkan reputasi Lembaga keuangan Syariah.

## Saran

Penelitian ini berfokus terhadap pengungkapan dan penggunaan dana non halal atau dana kebajikan pada Lembaga Keuangan Syariah yang berimplikasi terhadap reputasi, yang masih dinilai belum komprehensif membahas tentang perlakuan dana non halal tersebut. Peneliti memberikan sumbang saran agar dilakukan penelitian lebih jauh terhadap tata pengelolaan dana non halal baik berdasarkan ketentuan PSAK maupun kaidah-kaidah Islam sehingga prinsipnya tidak terakumulasi dengan dana atau asset pada Lembaga keuangan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariswanto, D. (2023). Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSF dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 1, 57-72. Retrieved from <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- BSI. (2023, November 15). *Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from Laporan Tahunan 2021: <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/219/>
- DSN-MUI. (2023, November 15). *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Retrieved from Produk Fatwa: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- Indria Puspitasari Lenap, N. K. (2021). PENDAPATAN NON-HALAL, ZAKAT, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN REPUTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 31-43.
- Jamaluddin. (2021). Implementasi Shariah Enterprise Theory (SET) dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI*, 136-147.
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 94-116. doi:<https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Miza Nina Adlini, A. H. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 975-980.
- Mohd. Yusuf DM, S. G. (2023). Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 1097-1103.
- Nur Hisamuddin, I. H. (2014). PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS DAN PKPU KABUPATEN LUMAJANG. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1-36.
- Nurfadhillah Putri, S. S. (2021). TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, Volume 2 Nomor 1, 83-97.
- Nurhadi. (2019). *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*. Bogor: Guepedia.
- Qardhawi, Y. (2003). *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Sholihah, R. A. (2021). Pengungkapan Pendapatan Nonhalal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 67-81. doi:[10.21043/aktsar.v4i1.9690](https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690)

Sri Wahyuni, M. W. (2021). AKUNTABILITAS BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI SUSTAINABLE. *Balance; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 41-54.

Yasmansyah, Z. S. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 225-237.

